



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 52 TAHUN 1967

KAMI, PEGAJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya BUSONO DARUSMAN, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Austria berkedudukan di WIENA ke Djakarta, dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya;
- b. bahwa LAILI ROESAD S.H., Pegawai-tinggi-tingkat I (P.G.P.N.1961 Golongan F/V) pada Departemen Luar Negeri memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut;

- Mengingat : a. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78);
- b. Ketetapan M.P.R.S. No.XXXIII/MPRS/1967 tanggal 12 Maret 1967;

Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, terhitung mulai tanggal keberangkatan keposnja jang baru mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Austria berkedudukan di WIENA,

LAILI ROESAD S.H.

Pegawai-tinggi-tingkat I (P.G.P.N.-1961 Golongan F/V) pada Departemen Luar Negeri;

dengan tjetatan, bahwa :

- a. segala sesuatu jang berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan dirubah seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
3. Ketua Presidium Kabinet,
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
5. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
7. Direktorat Perdjalan Negeri,
8. Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa,
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Joerjakarta,
11. Departemen Luar Negeri,
12. Kedutaan Besar Republik Indonesia di WIENA.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 April 1967.
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto
S O E H A R T O

DJENDERAL T.N.I.